

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)**

A. PENJELASAN UMUM

1. Lingkup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) merupakan dokumen yang memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup empat komponen aktivitas :

- a Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup melalui pemilihan atas alternatif, tata letak (tata ruang mikro) lokasi dan rancang bangun proyek ;
- b Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha dan/atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha dan/atau kegiatan berakhir (misalnya : rehabilitasi lokasi proyek) ;
- c Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut ;
- d Pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis) sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis) sebagai akibat usaha dan/atau kegiatan.

2. Kedalaman Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria atau persyaratan untuk pencegahan/penanggulangan/pengendalian dampak. Bila dipandang perlu dapat dilengkapi dengan acuan literatur tentang "*basic design*" untuk pencegahan/penanggulangan/pengendalian dampak. Hal ini tidak lain disebabkan karena :

- a Pada taraf studi kelayakan informasi tentang rencana usaha dan/atau kegiatan (proyek) relatif masih umum, sebelum memiliki spesifikasi teknis yang rinci, dan masih memiliki beberapa alternatif. Hal ini tidak lain karena pada tahap ini memang dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana proyek dipandang patut atau layak untuk dilaksanakan ditinjau dari segi teknis dan ekonomi, sebelum investasi, tenaga dan waktu terlanjur dicurahkan lebih banyak. Keterbatasan data dan informasi tentang rencana usaha dan/atau kegiatan ini sudah barang tentu berpengaruh pada bentuk kegiatan pengelolaan yang dapat dirumuskan dalam dokumen RKL ;

- b Pokok–pokok arahan, prinsip–prinsip, kriteria atau persyaratan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL selanjutnya akan diintegrasikan atau menjadi dasar pertimbangan bagi konsultan rekayasa dalam menyusun rancangan rinci rekayasa.

Disamping itu perlu diketahui bahwa rencana pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL harus terkait dengan hasil dokumen ANDAL, dalam arti komponen lingkungan hidup yang dikelola adalah yang hanya mengalami perubahan mendasar sebagaimana disimpulkan dalam dokumen ANDAL.

3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pencegahan dan penanggulangan dampak negatif, serta peningkatan dampak positif yang bersifat strategis. Rencana pengelolaan lingkungan hidup harus diuraikan secara jelas, sistematis, serta mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut :

- a. Rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat pokok–pokok arahan, prinsip–prinsip, kriteria pedoman, atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan dan meningkatkan dampak besar dan penting baik negatif maupun positif yang bersifat strategis, dan bila dipandang perlu, lengkapi pula dengan acuan literatur tentang rancang bangun penanggulangan dampak dimaksud ;
- b. Rencana pengelolaan lingkungan hidup dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan rancangan rinci rekayasa dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup ;
- c. Rencana pengelolaan lingkungan hidup mencakup pula upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kasus–kasus yang diperlukan pemrakarsa berikut dengan jumlah serta kualifikasi yang akan dilatih ;
- d. Rencana pengelolaan lingkungan hidup juga mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk melaksanakan RKL. Aspek–aspek yang perlu diutarakan sehubungan dengan hal ini antara lain adalah struktur organisasi, lingkup tugas dan wewenang unit serta jumlah dan kualifikasi personalnya.

4. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk menangani dampak besar dan penting yang sudah diprediksi dari studi ANDAL, dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yang selama ini kita kenal seperti : teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi.

a. Pendekatan teknologi.

Pendekatan ini adalah cara–cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak besar dan penting lingkungan hidup.

Sebagai misal :

- 1) Dalam rangka penanggulangan limbah bahan berbahaya dan beracun akan ditempuh dengan cara :
 - a) membatasi atau mengisolasi limbah ;

- b) melakukan minimisasi limbah dengan mengurangi jumlah/volume limbah (*reduce*), menggunakan kembali limbah (*reuse*) atau mendaur ulang (*recycle*) ;
 - c) menetralisasi limbah dengan menambahkan zat kimia tertentu sehingga tidak membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya.
 - 2) Dalam rangka mencegah, mengurangi atau memperbaiki kerusakan sumber daya alam, akan ditempuh cara misalnya :
 - a) membangun terasering atau penanaman tanaman penutup tanah untuk mencegah erosi ;
 - b) mereklamasi lahan bekas galian tambang dengan pengaturan tanah atas dan penanaman tanaman penutup tanah.
 - 3) Dalam rangka meningkatkan dampak positif berupa peningkatan nilai tambah dari dampak positif yang telah ada, misalnya melalui peningkatan dan daya guna dari dampak positif tersebut.
- b. Pendekatan sosial ekonomi.
- Pendekatan ini adalah langkah–langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan–tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial dan bantuan peran pemerintah misalnya :
- 1) Melibatkan masyarakat disekitar rencana usaha dan/atau kegiatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup ;
 - 2) Permintaan bantuan kepada pemerintah untuk turut menanggulangi dampak penting lingkungan hidup karena keterbatasan kemampuan pemrakarsa ;
 - 3) Permohonan keringanan bea masuk peralatan pengendalian pencemaran ;
 - 4) Memprioritaskan pelayanan tenaga kerja setempat sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki ;
 - 5) Kompensasi atau ganti rugi atas lahan milik penduduk untuk keperluan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak ;
 - 6) Bantuan fasilitas umum kepada masyarakat sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pemrakarsa ;
 - 7) Menjalin interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial.
- c. Pendekatan institusi.
- Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup, misalnya :
- 1) Kerjasama dengan instansi–instansi yang berkepentingan dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup ;
 - 2) Pengawasan terhadap hasil unjuk kerja pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang ;
 - 3) Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup secara berkala kepada pihak–pihak yang berkepentingan.

5. Format Dokumen RKL..

Mengingat dokumen RKL disusun sekaligus dengan dokumen ANDAL dan RPL, dan ketiganya dinilai sekaligus maka format dokumen RKL, langsung berorientasi pada keempat pokok rencana pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas.

B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pernyataan Pelaksanaan

Pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan RKL dan RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

BAB I : PENDAHULUAN

1. Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL dan RPL secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara sistematis, singkat dan jelas ;
2. Pernyataan kebijakan lingkungan. Uraian tentang komitmen pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang lingkungan yang relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan–kegiatannya, serta melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup ;
3. Uraian tentang kegunaan dilaksanakannya Rencana Pengelolaan Lingkungan.

BAB II : PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Untuk menangani dampak besar dan penting yang sudah diprediksi dari studi ANDAL, dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yang selama ini kita kenal seperti :

1. Pendekatan teknologi.

Pendekatan ini adalah cara–cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak besar dan penting lingkungan hidup, misalnya :

- a. Dalam rangka penanggulangan limbah bahan berbahaya dan beracun, akan ditempuh cara :
 - 1) membatasi atau mengisolasi limbah ;
 - 2) melakukan minimisasi limbah dengan mengurangi jumlah/volume limbah (*reduce*), menggunakan kembali limbah(*reuse*), atau mendaur ulang (*recycle*) ;
 - 3) menetralisasi limbah dengan menambahkan zat kimia tertentu sehingga tidak membahayakan manusia dengan makhluk hidup lainnya.

- b. Dalam rangka mencegah, mengurangi, atau memperbaiki kerusakan sumber daya alam akan ditempuh dengan cara seperti :
 - 1) membangun terasering atau penanaman tanaman penutup tanah untuk mencegah erosi ;
 - 2) mereklamasi lahan bekas galian tambang dengan pengaturan tanah atas dan penanaman tanaman penutup tanah.
- c. Dalam rangka meningkatkan dampak positif berupa peningkatan nilai tambah dari dampak positif yang telah ada, misalnya melalui peningkatan dan daya guna dari dampak positif tersebut.

2. Pendekatan sosial ekonomi.

Pendekatan ini adalah langkah–langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan–tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran Pemerintah, misalnya :

- a. Melibatkan masyarakat di sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup ;
- b. Permohonan keringanan bea masuk peralatan pengendalian pencemaran ;
- c. Permintaan bantuan kepada Pemerintah untuk turut menanggulangi dampak penting lingkungan hidup karena keterbatasan kemampuan pemrakarsa ;
- d. Memprioritaskan pelayanan tenaga kerja setempat sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki ;
- e. Kompensasi atau ganti rugi atas lahan milik penduduk untuk keperluan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak ;
- f. Bantuan fasilitas umum kepada masyarakat sekitar rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pemrakarsa ;
- g. Menjalin interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar guna mencegah timbulnya kecemburuan sosial.

3. Pendekatan institusi.

Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup, misalnya :

- a. Kerjasama dengan instansi–instansi yang berkepentingan dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup ;
- b. Pengawasan terhadap hasil unjuk kerja pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang ;
- c. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup secara berkala kepada pihak–pihak yang berkepentingan.

BAB III : RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Diuraikan secara singkat dan jelas jenis masing–masing dampak yang ditimbulkan baik oleh satu kegiatan atau lebih dengan urutan pembahasan sebagai berikut :

1. Dampak penting dan sumber dampak besar dan penting.

- a. Diuraikan secara singkat dan jelas komponen atau parameter lingkungan hidup yang diperkirakan mengalami perubahan mendasar menurut hasil ANDAL. Perlu ditegaskan bahwa yang diungkapkan hanyalah komponen atau parameter lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting saja.

Diuraikan pula mana taraf perkembangan rencana usaha dan/atau kegiatan di saat RKL sedang disusun (studi kelayakan, rancangan rinci rekayasa, atau taraf konstruksi).

Komponen atau parameter lingkungan hidup yang berubah mendasar menurut ANDAL, perlu ditetapkan beberapa hal yang dipandang strategis untuk dikelola berdasarkan pertimbangan :

- 1) Dampak besar dan penting yang dikelola terutama ditujukan pada komponen lingkungan hidup yang menurut hasil evaluasi dampak besar dan penting merupakan dampak besar dan penting akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan ;
- 2) Dampak besar dan penting yang dikelola adalah dampak yang tergolong banyak menimbulkan dampak besar dan penting turunan (dampak sekunder, tersier, dan selanjutnya) ;
- 3) Dampak besar dan penting yang dikelola adalah dampak yang bila dicegah/ditanggulangi akan membawa pengaruh lanjutan pada dampak besar dan penting turunannya.

Selain itu utarakan pula dampak besar dan penting turunannya yang akan turut terpengaruh akibat dikelolanya dampak besar dan penting strategis tersebut.

b. Sumber Dampak

Diutarakan secara singkat sumber penyebab timbulnya dampak besar dan penting :

- 1) apabila dampak besar dan penting timbul sebagai akibat langsung dari rencana usaha dan/atau kegiatan, maka uraikan secara singkat jenis usaha dan/atau kegiatan yang merupakan penyebab timbulnya dampak besar dan penting ;
- 2) Apabila dampak besar dan penting timbul sebagai akibat berubahnya komponen lingkungan hidup yang lain, maka jelaskan secara singkat komponen dampak besar dan penting tersebut.

2. Tolok ukur dampak.

Dijelaskan tolok ukur dampak yang akan digunakan untuk mengukur komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan baku mutu standar (ditetapkan oleh peraturan perundang–undangan), keputusan para ahli yang dapat diterima secara ilmiah, lazim digunakan dan/atau telah ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan. Tolok ukur yang diutarakan adalah yang digunakan dalam ANDAL.

3. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup.

Diuraikan secara spesifik tujuan dikelolanya dampak besar dan penting yang bersifat strategis berikut dengan dampak turunannya yang otomatis akan turut tercegah/tertangulangi/terkendali.

Sebagai misal, dampak yang strategis dikelola untuk suatu rencana industri pulp dan kertas adalah pencemaran air, maka tujuan upaya pengelolaan lingkungan hidup secara spesifik adalah : mengendalikan mutu limbah cair yang dibuang ke sungai XYZ, khususnya parameter BOD5, COD, Padatan Tersuspensi Total, dan pH, agar tidak melampaui baku mutu limbah cair sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.

4. Pengelolaan lingkungan hidup.

Dijelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi, dan atau sosial ekonomi, dan/atau institusi sebagaimana dijelaskan pada bagian Penjelasan Umum angka 4.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang diutarakan juga mencakup upaya pengoperasian unit atau sarana pengendalian dampak (misalnya : Unit Pengolahan Limbah), bila unit atau sarana dimaksud di dalam dokumen ANDAL, dinyatakan sebagai aktifitas dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

5. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup.

Dijelaskan lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak besar dan penting yang dikelola. Lengkapi pula dengan peta/sketsa/gambar dengan skala yang memadai.

6. Periode pengelolaan lingkungan hidup.

Diuraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan : sifat dampak besar dan penting yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak), serta kemampuan pemrakarsa (tenaga, dana).

7. Pembiayaan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembiayaan untuk melaksanakan RKL merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pembiayaan tersebut antara lain mencakup :

- a. biaya investasi misalnya pembelian peralatan pengelolaan lingkungan hidup serta biaya untuk kegiatan teknis lainnya ;
- b. biaya personil dan biaya operasional ;
- c. biaya pendidikan serta latihan ketrampilan operasional.

8. Institusi pengelolaan lingkungan hidup.

Pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup cantumkan institusi atau kelembagaan yang berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku baik di Tingkat Nasional maupun Daerah, peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang meliputi :

- a. Peraturan perundang–undangan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup ;
- b. Peraturan perundang–undangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
- c. Peraturan perundang–undangan yang dikeluarkan oleh sektor terkait ;
- d. Keputusan Gubernur, Bupati ;
- e. Peraturan–peraturan lain yang berkaitan dengan pembentukan institusi pengelolaan lingkungan hidup.

Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pemrakarsa menugaskan atau bekerjasama dengan pihak lain, maka cantumkan pula institusi dimaksud ;

- b. Pengawas pengelolaan lingkungan hidup.

Cantumkan institusi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RKL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang–undangan yang berlaku ;

- c. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup.

Cantumkan instansi–instansi yang akan dilaporkan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

BAB IV : PUSTAKA

Pada bagian ini dijelaskan sumber data dan informasi yang digunakan dalam menyusun RKL, baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan maupun laporan hasil–hasil penelitian. Bahan–bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

BAB V : LAMPIRAN

Pada bagian ini lampirkan tentang :

1. Ringkasan dokumen RKL dalam bentuk tabel dengan urutan kolom sebagai berikut : Jenis Dampak, Sumber Dampak, Tolok Ukur Dampak, Tujuan pengelolaan lingkungan hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lokasi Pengelolaan lingkungan hidup, Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Institusi Pengelolaan lingkungan Hidup ;
2. Data dan informasi penting yang merujuk dari hasil studi ANDAL seperti : peta-peta (lokasi kegiatan, lokasi pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain), rancangan teknik (*engineering design*), matrik serta data utama yang terkait dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang isi dokumen RKL.

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI